

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kebijakan publik merupakan tindakan dalam mengupayakan suatu masalah yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Pada prinsipnya, kebijakan muncul karena masalah yang terjadi di masyarakat sehingga mempengaruhi keputusan dalam mengatur segala aspek kehidupan manusia.

Kebijakan lahir dalam mengatasi berbagai persoalan di masyarakat. Oleh karena itu pemerintah memiliki otoritas untuk mengkaji dampak yang terjadi terhadap pelaksanaan kebijakan. Hal ini dilihat sesuai dengan kenyataan terkait masalah terbatasnya lapangan pekerjaan menyebabkan masyarakat sulit mendapatkan pekerjaan formal dan memilih membuka usaha sebagai seorang pedagang.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan sebuah komunitas pedagang yang menjalankan usaha dengan menggunakan dan memanfaatkan fasilitas umum seperti trotoar, jalan, lahan parkir, taman dan di area publik lainnya sebagai tempat untuk berjualan. Pedagang Kaki Lima (PKL) dinyatakan sebagai usaha kecil yang dilakukan masyarakat berpenghasilan rendah dan mempunyai modal yang terbatas. Oleh karena itu, kehadiran PKL sangat mudah dijumpai di setiap wilayah. PKL timbul karena adanya masalah pembangunan ekonomi, pendidikan yang tidak merata, serta terbatasnya lapangan pekerjaan. Keberadaan PKL sebagai aktivitas pada sektor informal memiliki keterbatasan pemahaman dalam

memanfaatkan lahan yang tidak sesuai dan mengganggu kepentingan umum dalam hal ketertiban, kebersihan, dan keindahan suatu kota.

Berdasarkan fenomena timbulnya PKL, diketahui Kabupaten Sikka menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tidak terlepas dari keberadaan PKL. Wilayah di Kabupaten Sikka yang menjadi sorotan pemerintah dengan adanya PKL saat ini adalah Kawasan Eks Pasar Geliting. Kawasan ini berada di pinggir jalan negara Maumere Larantuka, Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka.

Dari keterangan tersebut, aktivitas jual beli yang terjadi setiap hari di Pasar Geliting sudah ditutup pemerintah daerah Kabupaten Sikka sejak tahun 2010. Hal ini dikarenakan keramaian aktivitas jual beli di Pasar Geliting menimbulkan kemacetan yang mengganggu arus lalu lintas dan rawan kecelakaan disebabkan banyak pedagang berjualan di trotoar hingga ke jalan. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Maksimus Moses selaku Kepala Bidang Trantib di Kantor Satpol PP Kabupaten Sikka, mengatakan bahwa “Penutupan Pasar Geliting sudah direncanakan dari tahun 2008, akan tetapi pemerintah masih mengkaji terkait dampak yang terjadi, sehingga di tahun 2010 pemerintah menutup Pasar Geliting, dan pada tahun 2020 sesuai surat hasil keputusan Bupati Sikka, pemerintah meresmikan pasar yang baru yaitu Pasar Wairkoja.” Karena penutupan pasar tersebut, kawasan ini dinamakan Eks Pasar Geliting.

Kebijakan regulasi mengontrol setiap aktivitas masyarakat yang merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum Pasal 19 Ayat 1 menyatakan bahwa “setiap orang dilarang menempatkan

barang, berjualan dan /atau berusaha di jalan, trotoar, emperan toko, jalur hijau, taman, dan tempat umum kecuali batas izin bupati atau pejabat yang berwenang.” Mewujudkan pelaksanaan ketertiban yang aman dan dapat terealisasi, adapun badan atau perangkat daerah dalam melakukan pengawasan dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Pasal 1 Ayat 23 secara jelas menegaskan “ Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat.” Satpol PP sebagai salah satu perangkat daerah yang bertugas menjalankan fungsinya, serta didukung dengan fasilitas yang memadai.

Pelaksanaan penertiban PKL di Kawasan Eks Pasar Geliting dilakukan oleh Satpol PP dan Damkar dengan dibantu Brimob, Polisi, TNI dan beberapa instansi serta keikutsertaan pihak kecamatan dan desa. Penertiban yang dilaksanakan terkait relokasi seluruh PKL ke Pasar Wairkoja, Satpol PP bertindak tegas dengan memberikan peringatan serta sanksi sesuai aturan yang berlaku, akan tetapi masih ada sebagian besar PKL kembali berjualan di Eks Pasar Geliting. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Ajimus Aliando selaku Kabid Damkar di Kantor Satpol PP mengatakan bahwa “Saat melakukan operasi penertiban, kami masih mendapati sebagian besar PKL lebih memilih berjualan di Eks Pasar Geliting karena lokasi yang sangat strategis. Kami selaku pihak dari Satpol PP dan Damkar mengambil tindakan dan memberikan pengertian secara langsung terkait seluruh PKL harus direlokasikan ke Pasar Wairkoja, karena di Eks Pasar Geliting terdapat banyak bangunan toko sembako, toko komoditi,

minimarket, bank, pegadaian, apotek, warung dan bengkel motor yang memiliki ijin usaha. PKL tidak memiliki hak untuk berjualan di sekitar kawasan tersebut karena tempat mereka untuk berjualan sudah disediakan oleh Pemda Sikka.”

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Satpol PP Kabupaten Sikka terhadap pelanggaran PKL yang ada di Kawasan Eks Pasar Geliting, pada kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun 2019-2023 ditemukan mengalami intensitas jumlah dan usaha pedagang yang tidak merata semenjak pengalihfungsian pasar di tahun 2010. Untuk melihat lebih jelas mengenai data PKL berdasarkan jenis usaha dan jumlahnya di Kawasan Eks Pasar Geliting dapat dilihat dalam Tabel 1.1 berikut ini.

**Tabel 1.1.**

**Data PKL berdasarkan Jenis Usaha dan Jumlahnya di Kawasan Eks Pasar Geliting**

No.	Jenis Usaha	Jumlah
1.	Pedagang Ikan	12 Orang
2.	Pedagang Sayur	10 Orang
3.	Pedagang Ayam Potong	7 Orang
4.	Pedagang Buah	5 Orang
5.	Pedagang Nasi Kuning	3 Orang
6.	Pedagang Siri Pinang	3 Orang
	Total	40 Orang

*Sumber : Diolah oleh peneliti (2024)*

Berdasarkan tabel tersebut, penulis melakukan observasi dan wawancara pada 8 Januari 2024 dengan beberapa PKL yang berjualan di Kawasan Eks Pasar Geliting. Antara lain pedagang ikan, pedagang sayur dan pedagang ayam potong karena jenis usaha pedagang tersebut menunjukkan jumlah terbanyak dari beberapa usaha lainnya. Ketiga pedagang tersebut memiliki alasan yang sama

ketika melakukan aktivitas berjualan di Pasar Wairkoja dan di Kawasan Eks Pasar Geliting, yaitu berjualan di Pasar Wairkoja tidak mendapatkan keuntungan akibat sepi pembeli, akses ke Pasar Wairkoja yang jauh dari jalan umum, fasilitas air, sarana prasarana yang kurang memadai. Sebaliknya di Kawasan Eks Pasar Geliting, kawasan tersebut sangat ramai karena berada di pinggir jalan negara, aktivitas jual beli dilakukan dengan sangat mudah karena daya tarik pembeli yang tinggi, pendapatan dari hasil jualan mengalami keuntungan lebih.

Melihat kondisi yang demikian, fungsi pasar yang seharusnya dimanfaatkan, dilantarkan oleh para PKL karena kebutuhan ekonomi yang tinggi di kawasan yang bukan pasar menyebabkan pendapatan dari retribusi pasar menurun. Sehingga masalah PKL merupakan fenomena penting yang harus ditindak secara tegas dalam pelaksanaan program penertiban oleh Satpol PP dengan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum. Ditemukan adanya keberadaan PKL, menyebabkan sekitar Kawasan Eks Pasar Geliting terlihat sangat kotor, bau, penuh limbah, sampah berserakan, jalan menjadi rusak dan berlubang akibat banyaknya air ikan yang terbuang ke jalan, kemacetan serta kecelakaan yang terjadi, kurangnya kesadaran dan rendahnya sumber daya manusia dari para PKL. Sehingga, sebagai instrumen dan penyelenggaraan peraturan pemerintah Satpol PP perlu melakukan tindakan lebih lanjut dalam mengatasi PKL dengan melaksanakan penertiban dan penegakan aturan secara efektif dan efisien untuk mengoptimalkan fungsi pasar bagi para pedagang kaki lima.

Dari penjelasan sebelumnya dan masalah mengenai keberadaan PKL yang ada di Kawasan Eks Pasar Geliting penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Implementasi Program Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kawasan Eks Pasar Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu: “Bagaimana implementasi program penertiban pedagang kaki lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kawasan Eks Pasar Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program penertiban pedagang kaki lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kawasan Eks Pasar Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kajian ilmiah terkait implementasi program penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satpol PP yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu khususnya di bidang ilmu administrasi publik.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sikka, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada Satpol PP Kabupaten Sikka dalam menertibkan PKL yang melanggar aturan Perda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum serta dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pemecahan dari beberapa masalah yang dihadapi.
- b. Peneliti lain, penelitian ini dapat menjadi rujukan, sumber informasi dan bahan referensi dalam melakukan penelitian di bidang yang sama.